



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BELANJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perlu diatur batas tertinggi belanja kegiatan di Desa serta memberikan panduan dan kepastian besaran maksimal kegiatan di Desa;
- b. bahwa untuk memberikan, arah, landasan dan kepastian hukum Pemerintah Desa dalam belanja kegiatan di Desa, maka diperlukan pengaturan tentang standar belanja kegiatan di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Kegiatan di Lingkungan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BELANJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah nama lain dari Kepala Desa di Kabupaten Bangli.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

10. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perencanaan detail dari penggunaan bahan material dan/jasa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
11. Besaran Standar Belanja Kegiatan adalah batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintahan Desa dalam menyusun APBDesa.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu besaran standar belanja di Desa meliputi :

- a. uang saku;
- b. uang transport;
- c. uang harian;
- d. honorarium;
- e. jasa tenaga ahli/konsultan; dan
- f. insentif di Desa.

## BAB III BESARAN STANDAR BELANJA

### Pasal 5

- (1) Besaran Standar Belanja Kegiatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran Standar Belanja Kegiatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi belanja Desa.
- (3) Standar Belanja Kegiatan di Desa yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan oleh *Perbekel* dengan Keputusan *Perbekel*.
- (4) Penetapan Standar Belanja Kegiatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI BANGLI,

tdd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

tdd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR 61 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR BELANJA KEGIATAN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN STANDAR BELANJA KEGIATAN DI DESA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KET
I.	Honorarium Pengelola Keuangan Desa :			
	1. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD)	Orang/Bulan	500.000,00	
	2. Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)	Orang/Bulan	450.000,00	
	3. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)	Orang/Bulan	400.000,00	
II.	Honorarium Panitia :			
	1. Penanggung jawab dan pengarah	Orang/Bulan	300.000,00	
	2. Ketua	Orang/Bulan	250.000,00	
	3. Sekretaris	Orang/Bulan	200.000,00	
	4. Anggota	Orang/Bulan	150.000,00	
III.	Honorarium Narasumber/ Instruktur			
	1. - Golongan IV/Eselon III	Orang/Jam	300.000,00	
	- Golongan III	Orang/Jam	250.000,00	
	- Golongan II	Orang/Jam	200.000,00	
	2. Non PNS	Orang/Jam	200.000,00	
IV.	Honorarium Pengadaan Barang Jasa :			
	Tim Pelaksana Kegiatan			
	1. Untuk kegiatan kontruksi dan pengadaan belanja barang dan jasa yang nilainya sampai dengan dari Rp. 30 juta :			
	- Ketua	Orang/ Kegiatan	200.000,00	paling banyak 3 orang
- Sekretaris	Orang/ Kegiatan	150.000,00		
- Anggota	Orang/ Kegiatan	100.000,00		

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KET
	2. Untuk kegiatan kontruksi dan pengadaan belanja barang dan jasa yang nilainya lebih dari Rp. 30 juta sampai dengan Rp. 200 juta :			
	- Ketua	Orang/ Kegiatan	250.000,00	paling banyak 5 orang
	- Sekretaris	Orang/ Kegiatan	200.000,00	
	- Anggota	Orang/ Kegiatan	150.000,00	
	3. Untuk kegiatan kontruksi dan pengadaan belanja barang dan jasa yang nilainya lebih dari Rp. 200 juta :			
	- Ketua	Orang/ Kegiatan	350.000,00	paling banyak 7 orang
	- Sekretaris	Orang/ Kegiatan	300.000,00	
	- Anggota	Orang/ Kegiatan	250.000,00	
V.	Honorarium Pengajar/ Pengasuh Paud paling tinggi :			
	1. Pengelola PAUD	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	2. Pengajar PAUD	Orang/Bulan	1.500.000,00	
VI.	Honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM) :			
	1. Jumlah dusun 1-5	Orang/Bulan	500.000,00	
	2. Jumlah dusun 6-10	Orang/Bulan	700.000,00	
	3. Jumlah dusun 11-15	Orang/Bulan	900.000,00	
	4. Jumlah dusun >15	Orang/Bulan	1.100.000,00	
VII.	Honorarium dan Insentif Kader Lainnya	Orang/Bulan	100.000,00	
VIII.	Honorarium Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi			
	- Ketua	Orang/bulan	300.000,00	
	- Sekretaris	Orang/bulan	250.000,00	
	- Kelian Banjar Dinas	Orang/ lembar	2.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KET
IX.	Honorarium Kelompok Swadaya Masyarakat :			
	1. Sopir	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	2. Tenaga Pengolah/ Pengangkut	Orang/Bulan	1.100.000,00	
X	Uang Saku dan Uang Transport Peserta Rapat, Bimtek, Pelatihan, Lomba dan Sejenisnya (kurang dari 8 jam/tidak menginap) :			
	1. Dilaksanakan oleh Desa - Uang Saku	Orang/Kali	50.000,00	
	2. Dilaksanakan oleh Kecamatan - Uang Saku - Uang Transport	Orang/Kali Orang/Kali	75.000,00 20.000,00	
	3. Dilaksanakan oleh Kabupaten : 1. Kecamatan Bangli, Susut dan Tembuku - Uang Saku - Uang Transport  2. Kecamatan Kintamani - Uang Saku - Uang Transport	Orang/Kali Orang/Kali  Orang/Kali Orang/Kali	75.000,00 20.000,00  75.000,00 30.000,00	
XI.	Uang Harian Peserta Bimtek, Pelatihan, dan sejenisnya	Orang/Kali	150.000,00	
XII.	Jasa Tenaga Ahli/ Konsultan			
	1. Khusus Konstruksi - Pagu sampai dengan Rp. 30 juta	Orang/Paket	1.000.000,00	
	- Pagu dari Rp. 30 Juta sampai dengan 200 juta	Orang/Paket	1.500.000,00	
	- Pagu lebih dari Rp. 200 Juta	Orang/Paket	2.000.000,00	
	2. Konstruksi Sederhana	Orang/Paket	500.000,00	
XIII.	Belanja Banten Sehari-hari	Hari	10.000,00	
XIV.	Banten Purnama-Tilem	Kali	100.000,00	
XV.	Punia Barang	Kegiatan	350.000,00	
XVI	Perawatan Sepeda Motor	Unit/Tahun	825.000,00	

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KET
XVII.	Perawatan Mobil			Disesuai- kan dengan Standar Kabupaten
XVIII	Pemeliharaan Komputer	Unit/Tahun	1.000.000,00	Disesuai- kan dengan kebutuhan

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA